



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 313 TAHUN 2025

TENTANG

KELURAHAN KOTO PULAI KECAMATAN KOTO TANGAH SEBAGAI
PELAKSANA PROGRAM KAMPUNG MANDIRI TAHUN 2025

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa gerakan keluarga Indonesia dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengelolaan ekonomi merupakan salah satu program unggulan dalam rangka sinergisitas Tim Penggerak PKK dengan program Pemerintah, sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Keluarga dari segi pendidikan dan ekonomi untuk mewujudkan keluarga yang Sejahtera dan diintegrasikan dalam bentuk program kampung mandiri;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kampung mandiri yang berkualitas dan dapat mendorong kualitas Sumber Daya Manusia keluarga maka perlu ditetapkan pelaksana program kampung mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah Sebagai Pelaksana Program Kampung Mandiri Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Sebagai Pelaksana Program Kampung Mandiri Tahun 2025.
- KEDUA : Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berhak mewakili Kota Padang pada lomba Kampung Mandiri Gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat dan wajib mempersiapkan dan mengikuti semua tahapan Lomba dengan mempedomani indikator dan petunjuk teknis lomba.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Mei 2025

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Padang
2. Camat Koto Tengah
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Koto Tengah